



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah, Pemerintah Kabupaten Demak telah mengelola cadangan pangan yang dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak untuk mengantisipasi rawan pangan transien di masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Demak sudah tidak sesuai, sehingga perlu di ganti untuk disesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 /Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten /Kota;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Demak.
8. Keadaan Darurat adalah keadaan krisis tidak menentu yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.

9. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
10. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
11. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah alat Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata bidang ketahanan pangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien;
  - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan karena bencana alam; dan
  - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan bencana alam.
- (2) Tujuan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. mengelola cadangan pangan Pemerintah Kabupaten untuk mengatasi terjadinya kekurangan pangan akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan dan kondisi darurat; dan
  - b. menyediakan pangan bagi penduduk rawan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat.

## BAB III SASARAN

### Pasal 3

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. rumah tangga yang terkena bencana alam atau keadaan darurat; dan

- b. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat.

## BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

### Pasal 4

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Demak dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak.
- (2) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap penyediaan dan/atau pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, dapat dibentuk Tim Koordinasi Cadangan Pangan yang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB V TATACARA PENYEDIAAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

Tata cara penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. pengelolaan;
- d. penyaluran; dan
- e. pelaporan.

### Bagian Kedua Perencanaan

### Pasal 6

Perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diusulkan berdasarkan standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan.

## Bagian Ketiga Pengadaan

### Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berupa gabah kering giling dan disalurkan dalam bentuk beras.
- (2) Dalam hal pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk beras, pengadaan diutamakan melalui pembelian pangan pokok produksi dalam negeri khususnya pada saat panen raya.

## Bagian Keempat Pengelolaan

### Pasal 8

Sisa stok Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten tahun sebelumnya dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sisa stok cadangan pangan yang belum disalurkan menjadi stok tahun berikutnya; dan
- b. untuk menjadi kualitas cadangan pangan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak wajib melakukan pemeliharaan.

## Bagian Kelima Penyaluran

### Pasal 9

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Demak dilakukan atas perintah Bupati.
- (2) Tata cara Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Bupati memerintahkan kepada kepala Dinas untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;
  - b. Kepala Dinas melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana perintah Bupati;
  - c. hasil identifikasi disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan beras untuk disalurkan;

- d. Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk menyiapkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan menyalurkan kepada rumah tangga sasaran penerima;
  - e. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima; dan
  - f. untuk kelancaran penyaluran baik pengiriman maupun pendistribusian ke masyarakat sasaran penerima, Kepala Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan dan/atau Pemerintah Desa.
- (3) Jumlah bantuan pangan berupa beras yang disalurkan kepada masyarakat berdasarkan hasil verifikasi oleh petugas dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Bagian Keenam Pelaporan

##### Pasal 10

Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten secara berkala setiap triwulan atau apabila setiap saat diperlukan kepada Bupati.

#### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan terhadap pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Demak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 10 April 2017  
BUPATI DEMAK,

TTD  
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 11 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD  
SINGGIH SETYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD  
MUH. RIDHODHIN,SH. MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650330 199603 1 001